



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALVIN RAMADHANI SUSANTO BIN ANDIK
SUSANTO
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 24/29 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri, Gg. 29 No. 65, RT.002 RW.009,
Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Kota
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN RAMADHANI SUSANTO BIN ANDIK SUSANTO. terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALVIN RAMADHANI SUSANTO BIN ANDIK SUSANTO, dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Doosbook Hanphone merk Reno 7;
 - 1 (satu) buah Doosbook Hanphone merk Oppo A77S;
 - Uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;
Dikembalikan Kepada Saksi Suliha
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber Nopol: L-3620-DAM;
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagai didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALVIN RAMADHANI SUSANTO Bin ANDIK SUSANTO bersama-sama dengan sdr. DANDI Alias ENDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

0- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa ALVIN RAMADHANI SUSANTO Bin ANDIK SUSANTO dan sdr. DANDI Alias ENDI (DPO) pergi berboncengan ke arah daerah Demak Kota Surabaya untuk mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No.Pol.: L-3620-DAM milik terdakwa, sesampainya di Jalan Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melihat saksi SULIHA membawa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diselempangkan di pundak sebelah kanan dengan keadaan saksi SULIHA dibonceng oleh saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. ALI WAFA Alias FAUZI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI mendekati atau memepet dari belakang sepeda motor yang dikendarai saksi SULIHA hingga mereka bersebelahan, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut dan saksi SULIHA berusaha untuk mempertahankan tas tersebut hingga tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melarikan diri, kemudian atas hasil barang yang telah mereka ambil tersebut, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Reno 7 dibawa oleh sdr. DANDI Alias ENDI, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dijual oleh terdakwa kepada sdr. TUEK (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pembagian yaitu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sdr. DANDI Alias ENDI mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Tambak Asri 29/66 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA dan saksi PUTRA FEBRIAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No.Pol.: L-3620-DAM, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna merah dan uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

1- Bahwa terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI dalam mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara menarik tas tersebut secara paksa hingga talinya putus adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SULIHA;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. DANDI Alias ENDI mengakibatkan saksi SULIHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suliha, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku korban yang kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah) Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah milik saksi;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB selesai dari belanja di Pasar Tembok Kota Surabaya saksi bersama dengan adik saksi yaitu saksi MOCH. ALI WAFA Alias FAUZI saat menuju pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor posisi saksi dibonceng di belakang kemudian melintas Jalan Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah) tiba-tiba dari arah belakang ada 2 (dua) orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor langsung menarik tali tas saksi yang saat itu saksi selempangkan di pundak kanan saksi hingga saksi terkejut kemudian saksi berusaha mempertahankan dengan cara memegang dengan erat namun saksi tidak bisa mempertahankan sehingga tali tas tersebut putus dan 2 (dua) orang pelaku tersebut berhasil membawa kabur tas milik saksi, setelah kejadian saksi MOCH. ALI WAFA Alias FAUZI berusaha mengejar 2 (dua) orang pelaku tersebut namun tidak bisa terkejar sehingga kehilangan jejak;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang pelaku dalam mengambil tas saksi tersebut tidak ijin terhadap saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Moch. Ali Wafa alias Fauzi, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi SULIHA yang merupakan kakak saksi adalah korban yang kehilangan 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah). Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah milik saksi SULIHA. Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB selesai dari belanja di Pasar Tembok Kota Surabaya kakak saksi yaitu saksi SULIHA;
- Bahwa saat menuju pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor posisi saksi SULIHA dibonceng di belakang kemudian melintas Jalan Demak Kecamatan, Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah) tiba-tiba dari arah belakang ada 2 (dua) orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor langsung menarik tali tas saksi SULIHA yang saat itu saksi SULIHA selempangkan di pundak kanan saksi SULIHA hingga saksi SULIHA terkejut kemudian saksi SULIHA berusaha mempertahankan dengan cara memegang dengan erat namun saksi SULIHA tidak bisa membawa kabur tas milik saksi SULIHA, setelah kejadian saksi berusaha mengejar 2 (dua) orang mempertahankan sehingga tali tas tersebut putus dan 2 (dua) orang pelaku tersebut berhasil pelaku tersebut namun tidak bisa terkejar sehingga kehilangan jejak. SULIHA;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku dalam mengambil tas saksi SULIHA tersebut tidak ijin terhadap saksi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut aksi SULIHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Djohan Djaya S, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polri. Terdakwa Tambak Asri 29/66 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya saksi bersama dengan saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik saksi SULIHA yang saat itu berada di pundak sebelah kanan korban yang saat itu sedang Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di Jalan Demak Kecamatan berboncengan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. DANDI Alias ENDI pada hari Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No. Pol.: L-3620-DAM yang mana Terdakwa sebagai eksekutor dan sdr. DANDI Alias ENDI yang mencari sasaran dan joki kendaraan;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI (DPO) pergi berboncengan ke arah daerah Demak Kota Surabaya untuk mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No.Pol.: L-3620-DAM, sesampainya di Jalan Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melihat korban kemudian Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI mendekati atau memepet dari belakang sepeda motor yang dikendarai saksi SULIHA hingga mereka bersebelahan, lalu Terdakwa menarik paksa tas tersebut dari pundak korban, setelah berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melarikan diri, kemudian atas hasil barang yang telah mereka ambil tersebut, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Reno 7 dibawa oleh sdr. DANDI Alias ENDI, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dijual oleh Terdakwa kepada sdr. TUEK (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana telah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pembagian yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sdr. DANDI Alias ENDI mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI. Bahwa Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemilik barang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah jika mendapatkan hasil akan Terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Putra Febrian, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri. Terdakwa Tambak Asri 29/66 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya saksi bersama dengan saksi PUTRA FEBRIAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik saksi SULIHA yang saat itu berada di pundak sebelah kanan korban yang saat itu sedang Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di Jalan Demak Kecamatan berboncengan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. DANDI Alias ENDI pada hari Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No. Pol.: L-3620-DAM yang mana Terdakwa sebagai eksekutor dan sdr. DANDI Alias ENDI yang mencari sasaran dan joki kendaraan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI (DPO) pergi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan ke arah daerah Demak Kota Surabaya untuk mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No.Pol.: L-3620-DAM, sesampainya di Jalan Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melihat korban kemudian Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI mendekati atau memepet dari belakang sepeda motor yang dikendarai saksi SULIHA hingga mereka bersebelahan, lalu Terdakwa menarik paksa tas tersebut dari pundak korban, setelah berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melarikan diri, kemudian atas hasil barang yang telah mereka ambil tersebut, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Reno 7 dibawa oleh sdr. DANDI Alias ENDI, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dijual oleh Terdakwa kepada sdr. TUEK (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pembagian yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sdr. DANDI Alias ENDI mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI. Bahwa Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemilik barang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah jika mendapatkan hasil akan Terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa Tambak Asri 29/66 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No.Pol.: L-3620-DAM, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna merah dan uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) karena Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. DANDI Alias ENDI pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di Jalan Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No.Pol.: L-3620-DAM yang mana Terdakwa sebagai eksekutor dan sdr. DANDI Alias ENDI yang mencari sasaran dan joki kendaraan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI (DPO) pergi berboncengan ke arah daerah Demak Kota Surabaya untuk mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No.Pol.: L-3620-DAM sesampainya di Jalan Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melihat korban kemudian Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI mendekati atau memepet dari belakang sepeda motor yang dikendarai korban hingga mereka bersebelahan, lalu Terdakwa menarik paksa tas tersebut, setelah berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melarikan diri, kemudian atas hasil barang yang telah mereka ambil tersebut, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Reno 7 dibawa oleh sdr. DANDI Alias ENDI, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dijual oleh Terdakwa kepada sdr. TUEK (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pembagian yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sdr. DANDI Alias ENDI mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI;

- Bahwa Terdakwa tidak jin telebih dahulu kepada pemilik barang. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah jika mendapatkan hasil akan Terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Doosbook Hanphone merk Reno 7;
- 1 (satu) buah Doosbook Hanphone merk Oppo A77S;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber Nopol: L-3620-DAM;
- Uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

0- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI (DPO) pergi berboncengan ke arah daerah Demak Kota Surabaya untuk mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No.Pol.: L-3620-DAM milik terdakwa, sesampainya di Jalan Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melihat saksi SULIHA membawa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diselempangkan di pundak sebelah kanan dengan keadaan saksi SULIHA dibonceng oleh saksi MOCH. ALI WAFA Alias FAUZI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI mendekati atau memepet dari belakang sepeda motor yang dikendarai saksi SULIHA hingga mereka bersebelahan, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut dan saksi SULIHA berusaha untuk mempertahankan tas tersebut hingga tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melarikan diri;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1- Bahwa kemudian atas hasil barang yang telah mereka ambil tersebut, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Reno 7 dibawa oleh sdr. DANDI Alias ENDI, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dijual oleh terdakwa kepada sdr. TUEK (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pembagian yaitu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sdr. DANDI Alias ENDI mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI;

2- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Tambak Asri 29/66 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA dan saksi PUTRA FEBRIAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No.Pol.: L-3620-DAM, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna merah dan uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

3- Bahwa terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI dalam mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara menarik tas tersebut secara paksa hingga talinya putus adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SULIHA;

4- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. DANDI Alias ENDI mengakibatkan saksi SULIHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, jalan umum, atau dalam kereta api/trem yang sedang berjalan
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alvin Ramadhani Susanto Bin Andik Susanto sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI (DPO) pergi berboncengan ke arah daerah Demak Kota Surabaya untuk mencari sasaran menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No.Pol.: L-3620-DAM milik terdakwa, sesampainya di Jalan Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah) pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melihat saksi SULIHA membawa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diselempangkan di pundak sebelah kanan dengan keadaan saksi SULIHA dibonceng oleh saksi MOCH. ALI WAFA Alias FAUZI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI mendekati atau memepet dari belakang sepeda motor yang dikendarai saksi SULIHA hingga mereka bersebelahan, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut dan saksi SULIHA berusaha untuk mempertahankan tas tersebut hingga tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian atas hasil barang yang telah mereka ambil tersebut, yaitu 1 (satu) buah handphone merk Reno 7 dibawa oleh sdr. DANDI Alias ENDI, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dijual oleh terdakwa kepada sdr. TUEK (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pembagian yaitu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sdr. DANDI Alias ENDI mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Tambak Asri 29/66 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi DJOHAN DJAYA dan saksi PUTRA FEBRIAN anggota Polri dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber No.Pol.: L-3620-DAM, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby



tas selempang warna merah dan uang tunai sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;

Menimbang, bahwa terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI dalam mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara menarik tas tersebut secara paksa hingga talinya putus adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SULIHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI dengan secara paksa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Reno 7 dibawa oleh sdr. DANDI Alias ENDI, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S milik saksi Suliha. Selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa kepada sdr. TUEK (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana telah digunakan oleh terdakwa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga tersisa Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pembagian yaitu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sdr. DANDI Alias ENDI mendapatkan uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. DANDI Alias ENDI mengakibatkan saksi SULIHA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti jika pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melihat saksi SULIHA membawa 1 (satu) buah tas selempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Reno 7, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A77S dan uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diselempangkan di pundak sebelah kanan dengan keadaan saksi SULIHA dibonceng oleh saksi MOCH. ALI WAFA Alias FAUZI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI mendekati atau memepet dari belakang sepeda motor yang dikendarai saksi SULIHA hingga mereka bersebelahan, lalu terdakwa menarik paksa tas tersebut dan saksi SULIHA berusaha untuk mempertahankan tas tersebut hingga tali tas tersebut putus dan terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, selanjutnya terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, jalan umum, atau dalam kereta api/trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI melakukan perbuatan mengambil tas saksi korban Suliha pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Demak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya (di depan Masjid Nurul Fatah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pada malam hari di jalan umum telah terpenuhi

Ad.6 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dan sdr. DANDI Alias ENDI secara bersama-sama melakukan pengambilan paksa terhadap tas milik saksi Suliha dengan cara-cara sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Doosbook Hanphone merk Reno 7;
- 1 (satu) buah Doosbook Hanphone merk Oppo A77S;
- Uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah;

Oleh karena terbukti sebagai milik saksi Suliha maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber Nopol: L-3620-DAM, karena merupakan alat melakukan tindak pidana maka harus dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam oleh karena digunakan dalam tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengambil paksa tas saksi korban Suliha dapat membahayakan nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 480/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan "Terdakwa Alvin Ramadhani Susanto Bin Andik Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Doosbook Hanphone merk Reno 7;
 - 1 (satu) buah Doosbook Hanphone merk Oppo A77S;
 - Uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah;

Dikembalikan Kepada Saksi Suliha

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna cyber Nopol: L-3620-DAM;

Dirampas Untuk Negara

 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;

Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Sukanto, S.H., M.H. , S. Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, SH